



1. TUGAS POKOK

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ;
- b. pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data Dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data Dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data Dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data Dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.